



**P U T U S A N**

Nomor 319/Pid.Sus/2018/PNRhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

<b>N a m a</b>	: SUDARIOK Als YOYOK Bin SURIP (Alm)
<b>Tempat Lahir</b>	: Aek Nabara
<b>Umur / Tanggal Lahir</b>	: 35Tahun / 11 Oktober 1983
<b>Jenis Kelamin</b>	: Laki-laki
<b>Kebangsaan / Kewarganegaraan</b>	: Indonesia
<b>A l a m a t</b>	: Dusun Meranti Jaya RT. 020 / RW. 007 Desa Meranti Jaya Kec. Bagan Sinembah Raya Kab. Rokan Hilir
<b>A g a m a</b>	: Islam
<b>P e k e r j a a n</b>	: Petani
<b>P e n d i d i k a n</b>	: SMP (Kelas I / Tidak Tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 April 2018 s/d tanggal 25 April 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 s/d tanggal 04 Juni 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 05 Juni 2018 s/d tanggal 04 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2018 s/d tanggal 22 Juli 2018;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 20 Juli 2018 s/d tanggal 18 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: ANDI NUGRAHA,SH Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mahatva berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUDARIOK Als YOYOK Bin SURIP (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUDARIOK Als YOYOK Bin SURIP (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiari 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu,
  - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 4 (empat) butir Narkotika jenis ekstasi warna hijau merk kodok,
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sempoerna;
  - 1 (satu) helai tisu warna putih ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih,
  - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam biru,
  - 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih, Dirampas Untuk Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna putih hitam tanpa nomor Polisi. Dirampas Untuk Negara.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui Penasehat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Bertanggal 07 Agustus 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa ia terdakwa SUDARIOK Als YOYOK Bin SURIP (Alm), pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, di Dusun Bakti Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, saksi JOAN KURNIAWAN, saksi A. SIHOMBING dan saksi HENDRI Als HEN (yang merupakan Anggota Polsek Pujud) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Dusun II Pondok Kresek Desa Pondok Kresek Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir setelah mendapat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut kemudian Anggota Polsek Pujud melakukan Penyelidikan dan sekira pukul 14.00 Wib para saksi penangkap melihat terdakwa yang sedang menunggu pembeli Narkotika lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sempoerna, 1 (satu) helai tisu warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna putih hitam tanpa nomor Polisi selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Pujud guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SALIM SIMATUNG Als MILAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan harga 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun Bakti Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir dan Narkotika tersebut akan diserahkan oleh Sdr. UCOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebagai pembelinya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 114/020900/2018 pada hari Senin tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, ARIEF KHUSHAIN POHAN yang pada intinya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus platstik bening berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu milik terdakwa setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 1,51 gram dan Berat bersih 0,82 gram dan 4 (empat) butir pil Narkotika Jenis extasi milik terdakwa setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 1,53 gram dan Berat bersih 1,19 gram.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 4038 /NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SUDARIOK Als YOYOK Bin SURIP (Alm) adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan *MDMA* terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan 37 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa SUDARIOK Als YOYOK Bin SURIP (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUDARIOK Als YOYOK Bin SURIP (Alm), pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, di Dusun II Pondok Kresek Desa Pondok Kresek Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi JOAN KURNIAWAN, saksi A. SIHOMBING dan saksi HENDRI Als HEN (yang merupakan Anggota Polsek Pujud) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl





penyalahgunaan Narkotika di Dusun II Pondok Kresek Desa Pondok Kresek Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir setelah mendapat informasi tersebut kemudian Anggota Polsek Pujud melakukan Penyelidikan dan sekira pukul 14.00 Wib para saksi penangkap melihat terdakwa yang sedang menunggu pembeli Narkotika lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sempoerna, 1 (satu) helai tisu warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna putih hitam tanpa nomor Polisi selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Pujud guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 114/020900/2018 pada hari Senin tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, ARIEF KHUSHAIN POHAN yang pada intinya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus platstik bening berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu milik terdakwa setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 1,51 gram dan Berat bersih 0,82 gram dan 4 (empat) butir pil Narkotika Jenis extasi milik terdakwa setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 1,53 gram dan Berat bersih 1,19 gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 4038 /NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SUDARIOK Als YOYOK Bin SURIP (Alm) adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan *MDMA* terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan 37 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..

Perbuatan terdakwa SUDARIOK Als YOYOK Bin SURIP (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa SUDARIOK Als YOYOK Bin SURIP (Alm) pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 Sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di RAM Pasar Satu Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabus dengan cara pertama terdakwa menyiapkan shabu-shabu yang akan terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa membuat bong dari botol aqua dengan sedemikian rupa lengkap dengan pipet dan kaca pirex kemudian terdakwa memasukkan Narkitika jenis shabu-shabu ke dalam kaca pirex lalu terdakwa membakar dengan api kecil yang sudah terdakwa rakit sedemikian rupa dari mancis selanjutnya terdakwa menghisapnya dengan napas panjang dan terdakwa mengeluarkan asapnya dan sambil meninggalnya
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa merasakan pikiran menjadi tenang, beban hidup hilang seketika, badan menjadi fit dan tidak bisa tidur.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 114/020900/2018 pada hari Senin tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, ARIEF KHUSHAIN POHAN yang pada intinya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus platstik bening berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu milik terdakwa setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 1,51 gram dan Berat bersih 0,82 gram dan 4 (empat) butir pil Narkotika Jenis extasi milik terdakwa setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 1,53 gram dan Berat bersih 1,19 gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 4038 /NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SUDARIOK Als YOYOK Bin SURIP (Alm) adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan *MDMA* terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan 37 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB. : 4037/NNF/2018, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa SUDARIOK Als YOYOK Bin SURIP (Alm) adalah *positif* mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa SUDARIOK Als YOYOK Bin SURIP (Alm), sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi A.SIHOMBING telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu shabu pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Bakti Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir
- Bahwa terdakwa yang saksi tangkap saat itu yaitu SdrSUDARIOK Als YOYOK Bin SURIP (Alm), bahwa saksi adalah anggota Sat Reskrim pada Polsek Pujud.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama dengan, saksi JOAN KURNAWAN dan saksi HENDRI Als HEN (yang merupakan Anggota Polsek Pujud) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Dusun II Pondok Kresek Desa Pondok Kresek Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir setelah mendapat informasi tersebut kemudian Anggota Polsek Pujud.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saksi penangkap melihat terdakwa yang sedang menunggu pembeli Narkotika lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sempoerna, 1 (satu) helai tisu warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna putih hitam tanpa nomor Polisi.
- Bahwaterdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SALIM SIMATUNG Als MILAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan harga 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun Bakti Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir dan Narkotika tersebut akan diserahkan oleh Sdr. UCOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebagai pembelinya.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari dinas kesehatan / untuk pengobatan atau dari dinas terkait untuk menggunakan pil ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. Saksi HENDRA Alias HEN telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu shabu pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Bakti Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir
- Bahwaterdakwalah yang saksi tangkap saat itu yaitu SdrSUDARIOK Als YOYOK Bin SURIP (Alm), Bahwa saksi adalah anggota Sat Reskrim pada Polsek Pujud.
- Bahwapada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama dengan, saksi A. SIHOMBING dan saksiJOAN KURNAWAN (yang merupakan Anggota Polsek Pujud) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Dusun II Pondok Kresek Desa Pondok Kresek Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir setelah mendapat informasi tersebut kemudian Anggota Polsek Pujud.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib saksi melihat terdakwa yang sedang menunggu pembeli Narkotika lalu para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sempoerna, 1 (satu)

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- helai tisu warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna putih hitam tanpa nomor Polisi yang sedang menunggu pembeli Narkotika tersebut.
- Bahwaterdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SALIM SIMATUNG Als MILAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan harga 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
  - Bahwapada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Dusun Bakti Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir dan Narkotika tersebut akan diserahkan oleh Sdr. UCOK (Daftar Pencarian Orang / DPO) sebagai pembelinya.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari dinas kesehatan /untuk pengobatan atau dari dinas terkait untuk menggunakan pil ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SUDARIOK Als YOYOK Bin SURIP (Alm) sebagai berikut :

- Bahwa Tindak pidana Narkotika jenis shabu shabu dan Extasi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi JOAN KURNIAWAN, saksi A. SIHOMBING dan saksi HENDRI Als HEN (yang merupakan Anggota Polsek Pujud)
- Benar terdakwa dihubungi oleh Sdr, ( Ucok dengan memintakan buah 1 sama bosmu dan sama inex 1 kemudian terdakwa mengatakan natila duli dan tidal lama kemudian terdakwa menghubungi Sdr. SALIM SIMATUNG Als MILAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan berkata “ siapa yang pesan” kemudian terdakwa mengatakan “ orang yang peratama tadi pagi yang pesan dan Sdr, berkata yang penting Jelas”
- Bahwapada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, saksi JOAN KURNIAWAN, saksi A. SIHOMBING dan saksi HENDRI

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als HEN (yang merupakan Anggota Polsek Pujud) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Dusun II Pondok Kresek Desa Pondok Kresek Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir

- Bahwa terdakwa berangkat kebagan Batu Menuju Dusun Bakti kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. SALIM SIMATUNG Als MILAS (Daftar Pencarian Orang / DPO)1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SALIM SIMATUNG Als MILAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan harga 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwapada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib,terdakwa yang sedang menunggu pembeli Narkotika lalu kemudian terdakwa tangkap dan para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sempoerna, 1 (satu) helai tisu warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna putih hitam tanpa nomor Polisi.
- Bahwa barang barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan tersebut kepada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sempoerna, 1 (satu) helai tisu warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna putih hitam tanpa nomor Polisi selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Pujud guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa diperlihatkan didepan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis extasi, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari dinas kesehatan atau dari dinas terkait untuk menggunakan pil ekstasi/ineks tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu,
- 1(satu) bungkus plastic bening yang berisikan 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi warna hijau merk kodok,
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sempoerna;
- 1 (satu) helai tisu warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih,
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna putih hitam tanpa nomor Polisi.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh saksi Saksi-saksi serta terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 114/020900/2018 pada hari Senin tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, ARIEF KHUSHAIN POHAN yang pada intinya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus platstik bening berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu milik terdakwa setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 1,51 gram dan Berat bersih 0,82 gram dan 4 (empat) butir pil Narkotika Jenis extasi milik terdakwa setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 1,53 gram dan Berat bersih 1,19 gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 4038 /NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 04 April

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SUDARIOK Als YOYOK Bin SURIP (Alm) adalah *positif* mengandung *Metamfetamin* dan *MDMA* terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan 37 pada Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu shabu ekstasi /Ineks terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi JOAN KURNIAWAN, saksi A. SIHOMBING dan saksi HENDRI Als HEN (yang merupakan Anggota Polsek Pujud.
- Bahwa Benar pada hari Sabtu tersebut terdakwa dihubungi oleh Sdr, (Ucok dengan memintakan buah 1 sama bosmu dan sama inex 1 kemudian terdakwa mengatakan natila duli dan tidal lama kemudian terdakwa menghubungi Sdr. SALIM SIMATUNG Als MILAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan berkata “ siapa yang pesan” kemudian terdakwa mengatakan “ orang yang peratama tadi pagi yang pesan dan Sdr, berkata yang penting Jelas”
- Bahwa Benar pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, saksi JOAN KURNIAWAN, saksi A. SIHOMBING dan saksi HENDRI Als HEN (yang merupakan Anggota Polsek Pujud) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Dusun II Pondok Kresek Desa Pondok Kresek Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir
- Bahwa Benar terdakwa berangkat kebagan Batu Menuju Dusun Bakti kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. SALIM SIMATUNG Als MILAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SALIM SIMATUNG Als MILAS (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan harga 1 (satu) bungkus paket sedang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis shabu-shabu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Benar pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 14.00 Wib,terdakwa yang sedang menunggu pembeli Narkotika lalu kemudian terdakwa ditangkap dan para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan pada saat pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sempoerna, 1 (satu) helai tisu warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna putih hitam tanpa nomor Polisi.
  - Bahwa Benar terdakwa 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sempoerna, 1 (satu) helai tisu warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna putih hitam tanpa nomor Polisi selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Pujud guna diproses lebih lanjut.
  - Bahwa benar diperlihatkan didepan persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi, terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.
  - Bahwa benar bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 114/020900/2018 pada hari Senin tanggal 02 April 2018 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, ARIEF KHUSHAIN POHAN yang pada intinya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus platstik bening berisikan Narkotika Jenis shabu-shabu milik terdakwa setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 1,51 gram dan Berat bersih 0,82 gram dan 4 (empat) butir pil Narkotika Jenis extasi milik terdakwa setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 1,53 gram dan Berat bersih 1,19 gram.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 4038 /NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SUDARIOK Als YOYOK Bin SURIP (Alm) adalah *positif* mengandung *Metamfetamin* dan *MDMA* terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan 37 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 03 Juli 2018, dengan Nomor: PDM-152/N.4.19/Euh.2/07/2018, serta berkas perkara atas nama terdakwa SUDARIOK Als YOYOK Bin SURIP (Alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu untuk membuktikan perbuatan dari Terdakwa;  
Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun ijin melakukan perbuatan yang berkaitan dengan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa saat terjadinya penangkapan, oleh karenanya Terdakwa tidak ada mempunyai hak dalam penguasaan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu anasir perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menguasai adalah seorang atau subjek hukum didalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh yang menguasainya disimpan disuatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib bertempat Dusun Bakti Kec. Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, saksi A.SIHOMBING dan saksi HENDRI Alias HEN (masing-masing Anggota Polsek Pujud) telah menangkap terdakwa SUDARIOK Alias YOYOK Bin Alm SURIP karena melakukan tindak pidana terkait dengan narkotika golongan I jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi yang diperoleh para Saksi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, mengenai adanya tindak pidana terkait dengan Narkotika jenis Shabu-shabu, selanjutnya atas perintah Kasat. Narkoba Polres Rokan Hilir, para Saksi melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, para

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi berada di lokasi yang sedang menunggu pembeli Narkotika lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi, 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih, 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sempoerna, 1 (satu) helai tisu warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna putih hitam tanpa nomor Polisi, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, dengan terpenuhinya semua unsur pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUDARIOK Alias YOYOK Bin SURIP (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SUDARIOK Alias YOYOK Bin SURIP (Alm) oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bungkus plastic bening yang berisikan 4 (empat) butir Narkotika jenis extasi warna hijau merk kodok,
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sempoerna;
- 1 (satu) helai tisu warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih,
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam biru,
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih,  
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk KLX warna putih hitam tanpa nomor Polisi.  
Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, oleh kami RUDI ANANTA WIJAYA, S.H.,M.H.,Li selaku Hakim Ketua, RINA YOSE, S.H dan SONDR MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh R.RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MARULITUA J SITANGGANG, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota tsb,

Hakim Ketua tsb,

RINA YOSE, SH

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H.,M.H.,Li

SONDR MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H

Panitera Pengganti,

R.RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)